



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

418-11

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

Handwritten signature or initials in blue ink.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Mekanisme dan Prosedur Penyampaian Usulan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi serta Fungsionaris Lembaga Kedamaian di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 88);
17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 487);
18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 605);

1-18-A-k

19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613);
20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 714);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang lainnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

u s A k

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
15. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kaur yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya yang diangkat oleh kepala desa dengan surat keputusan kepala desa.
16. Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melakukan tugas kebendaharaan berupa menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan. Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja modal.
18. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat.

Y + s - A k

22. RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan.
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
26. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:


- a. Proporsional; dan
- b. Dibagi Sama Rata.

Pasal 3

- (1) ADD dibagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa, jumlah BPD, jumlah RT/RW, jumlah Perpudes, dan jumlah Mantir Adat.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) ADD di bagi sama rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung dari total ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dikurangi jumlah total seluruh Desa yang menerima ADD berdasarkan Proporsional.
- (2) Dalam hal Wilayah suatu Desa terdapat Dusun dan Kepala Dusun, maka penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Dusun diambil dari dari Alokasi Bagi Rata pada Desa yang memiliki Dusun.



- (3) Apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terjadi selisih desimal maka akan dikurangi dan/atau ditambahkan dari kolom Alokasi Bagi Rata pada salah satu Desa.

Pasal 5

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa yang berstatus Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Berkembang dilakukan 3 (tiga) Tahap dengan ketentuan :
- Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 20% (dua puluh persen);
 - Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
 - Tahap III paling cepat bulan September sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa yang berstatus Maju dan Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) Tahap dengan ketentuan :
- Tahap I paling cepat Bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);
 - Tahap II paling cepat bulan September sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Sumber data status Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dari Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022.

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati Katingan melalui BPKAD menerima:
- Tahap - I
 - Rekomendasi Camat;
 - Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun sebelumnya;
 - Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun sebelumnya yang sudah menjadi Peraturan Desa.
 - Tahap - II
 - Rekomendasi Camat;
 - Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama di Tahun Berjalan.

Handwritten signature or initials

- c. Tahap – III
1. Rekomendasi Camat;
 2. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran Berikutnya yang sudah menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) dilaksanakan setelah Bupati Katingan melalui BPKAD menerima:
- a. Tahap - I
1. Rekomendasi Camat;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 3. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun sebelumnya;
 4. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun sebelumnya yang sudah menjadi Peraturan Desa.
- b. Tahap – II
1. Rekomendasi Camat;
 2. Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama di Tahun Berjalan;
 3. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran Berikutnya yang sudah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa meminta Rekomendasi Camat untuk Pengajuan Tahap berikutnya pada bulan Desember di Tahun 2023 diberikan syarat tambahan berupa dokumen Rancangan APB Desa 2024 yang sudah dibahas dan disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Camat wajib menunda memberikan Rekomendasi Pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), jika terdapat Desa yang :
- a. Belum membuat Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atas keseluruhan transaksi belanja di APB Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Belum melengkapi persyaratan administrasi pengajuan;
 - c. Format Dokumen dalam melengkapi Persyaratan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, dengan cara :
- a. Meminta Dokumen Administrasi Buku Kas Pembantu Kegiatan yang sudah ditandatangani KAUR / KASI Pelaksana Kegiatan dan Laporan Realisasi Belanja Tak Terduga dimulai dari tanggal 01 Januari di Tahun 2023 sampai dengan diajukannya dokumen ke Kecamatan yang tercatat dalam surat masuk di Kantor Camat;
 - b. Setelah Dokumen Administrasi Buku Kas Pembantu Kegiatan dan dan Laporan Realisasi Belanja Tak Terduga disampaikan Pemerintah Desa kepada Camat maka langkah selanjutnya Camat Memastikan keberadaan dokumen Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada angka yang ada di kolom Pengeluaran;

Handwritten signature or initials in blue ink.

- c. Memastikan Keberadaan Dokumen yang proses dilakukan TPK Desa jika Pengadaan secara swakelola dan Dokumen Penawaran serta Lelang untuk jumlah Pengadaan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pengadaan Barang dan Jasa Desa di Kabupaten Katingan.
- (6) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, yaitu dengan memastikan keberadaan kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh Pemerintah Desa Kepada Camat sesuai dengan ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (7) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, yaitu dengan memastikan format Dokumen Administrasi yang disusun Pemerintah Desa sebagaimana disampaikan ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (8) Selama melakukan Penundaan Camat melakukan Pembinaan dan memfasilitasi Pemerintah Desa agar kelengkapan dokumen Persyaratan Pengajuan ADD dapat terpenuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib ditembuskan Pemerintah Desa kepada Camat dan DPMD.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 8

Penggunaan ADD pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk :

1. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - 1) Kepala Desa Rp3.200.000,- per bulan;
 - 2) Sekretaris Desa Rp2.700.000,- per bulan;
 - 3) Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan Rp2.150.000,- per bulan .
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - 1) Kepala Desa Rp900.000,- per bulan;
 - 2) Sekretaris Desa Rp700.000,- per bulan;
 - 3) Kepala Urusan Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan Rp600.000,- per bulan.
 - c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa :
 - 1) Ketua BPD Rp1.150.000,- per bulan;
 - 2) Wakil Ketua BPD Rp1.000.000,- per bulan;
 - 3) Sekretaris BPD Rp850.000,- per bulan;
 - 4) Anggota BPD Rp700.000,- per bulan.
2. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Penyediaan operasional Pemerintah Desa;
4. Penyediaan operasional BPD;
5. Penyediaan insentif RT/RW insentif RT/RW yaitu sebesar Rp500.000,- perbulan.

Dan kegiatan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

J x o A k

- (1) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 (satu) huruf a dan huruf b mulai dibayarkan setelah Camat menerima usulan evaluasi APB Desa dan dibuktikan sekurang-kurangnya tanda terima penyampaian berkas dari Desa ke Kecamatan.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf angka 1 (satu) huruf a dan huruf b diberikan kepada Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah mempunyai Nomor Induk Perangkat Desa.
- (3) Pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 (satu) huruf a tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan Cuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Tunjangan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 (satu) huruf b Tidak dibayarkan semenjak Melakukan Cuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan data Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen administrasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pasal 8 angka 2 (dua) huruf a, huruf b dan berdasarkan kehadiran Perangkat Desa yang dibuktikan dengan absensi kehadiran yang dibuat oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (7) Apabila terdapat kepala desa dan perangkat desa yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas pada hari kerja dibuktikan sekurang-kurangnya dengan tidak ditandatanganinya absensi selama 3 hari kerja atau lebih, maka tunjangannya sebagaimana Pasal 8 angka 1 (satu) huruf b diberikan hanya sebesar 70% dari nilai yang ditetapkan.
- (8) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan jika masa waktu pemberhentiannya lebih dari 28 hari kerja.
- (9) Dalam hal perangkat desa tidak memiliki dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penghasilan tetap dan tunjangannya tidak bisa dibayarkan.

Pasal 10

Jaminan Sosial kepada Kepala Desa dan perangkat Desa yang dibiayai dari ADD antara lain yaitu Jaminan kesehatan sebesar 5% dari Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dengan rincian :

4 + 5 / 1 k

- a. 4% dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- b. 1% dibayar Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3 besarnya ditentukan sendiri oleh desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (2) Terkhusus penggunaan ADD yang dianggarkan untuk belanja perjalanan dinas, maka pedoman pelaksanaan dan nilai yang harus dibayarkan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Satuan nilai perjalanan dinas dilarang melebihi dari nilai perjalanan dinas yang terdapat di Peraturan Bupati Katingan yang mengatur terkait perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan.
- (4) Pembayaran perjalanan dinas tidak dapat dilakukan apabila Kepala Desa tidak menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perjalanan Dinas.

Pasal 12

Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 4 wajib dianggarkan oleh Pemerintahan Desa dengan memperhatikan komponen kebutuhan Operasional BPD dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 13

- (1) Besaran awal jumlah insentif RT/RW selama 12 bulan sebagaimana dimaksud apasal 8 angka 5 ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan jumlah RT/ RW di Desa maka anggarannya untuk pembayaran insentif ditentukan oleh Pemerintah Desa sendiri, dari surplus pendapatan dan atau mengurangi pos belanja lainnya, dan selanjutnya menganggarkannya ke pos belanja insentif RT/RW.
- (3) Pemerintah desa diperbolehkan untuk mengalihkan anggaran awal yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagaimana yang disampaikan pada ayat (2) ke Pos Belanja Lainnya untuk menutupi defisit belanja, apabila terjadi pengurangan jumlah RT/RW dengan terlebih dahulu meminta Rekomendasi Tertulis dari Camat.
- (4) Penambahan dan Pengurangan RT/RW sebagaimana dimkasud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Handwritten signature or initials in blue ink.

- (1) Alokasi Dana Desa Dapat digunakan antara lain untuk Pembayaran jasa Petugas Perpustakaan Desa yang ditempatkan penganggaranya pada bidang pembangunan.
- (2) Besaran Pembayaran Jasa Pengelolaan Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan

Pasal 15

Untuk Pembayaran Jasa Kesatuan Perlindungan Masyarakat atau Hansip Desa dapat menggunakan sumber dana Alokasi Dana Desa dengan besarnya ditentukan sendiri oleh Pemerintah Desa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk Insentif Mantir Adat dengan besaran :
 - a. Ketua Mantir Adat sebesar Rp400.000,-/bulan; dan
 - b. Anggota mantir adat sebesar sebesar Rp300.000,/bulan.
- (2) Penganggaran Insentif Mantir Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Pasal 17

Alokasi Dana Desa dapat dianggarkan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain untuk kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan peningkatan kapasitas Perangkat Desa.

Pasal 18

Untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa antara lain, yaitu penanggulangan bencana Desa, penanganan keadaan darurat Desa, dan penanganan keadaan mendesak Desa dapat dianggarkan Pemerintah Desa dapat menggunakan Alokasi Dana Desa.

Pasal 19

Perencanaan Penggunaan ADD wajib dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Camat.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD;

2/5/12

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMBINAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat yang dikoordinasi dengan APIP;
- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Pedoman/Panduan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi :

- a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
- c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- g. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah; dan
- h. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Pasal 23

Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dianggarkan di dalam APBD melalui Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24

- (1) Apabila Pemerintah Desa tidak melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 19, maka akan dikenakan Sanksi Administratif;
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

d f o k

- 14 -
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI KATINGAN,



Sakariyas
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



Pransang
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023
NOMOR 732

47/2/23 k

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | KECAMATAN | DESA | ALOKASI PROPORSIONAL | | | | | ALOKASI DI BAGI RATA | TOTAL KESELURUHAN PENGANGGARAN ADD MASING - MASING DESA | Besaran Pemotongan BRJS Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya | TOTAL KESELURUHAN ADD YANG DITERIMA MASING - MASING DESA | INDEKS DESA MEMBANGUN |
|-------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya | BPD | RT/RW | Perpudes, dan Mantir Adat | JUMLAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (4+5+6+7) | 9 | 10 = (8+9) | 11 | 12 = (10-11) | 13 |
| 1 | KATINGAN KUALA | Bakung Raya | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 72.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 358.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 555.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 552.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Bangun Jaya | Rp 222.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 168.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 488.500.000 | Rp 196.223.443 | Rp 684.723.443 | Rp 2.326.104 | Rp 682.397.339 | BERKEMBANG |
| | | Bumi Subur | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 126.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 441.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 637.823.443 | Rp 2.295.104 | Rp 635.528.339 | TERTINGGAL |
| | | Jaya Makmur | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 138.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 441.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 637.823.443 | Rp 2.146.099 | Rp 635.677.344 | BERKEMBANG |
| | | Kampung Baru | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 138.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 441.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 637.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 635.497.339 | BERKEMBANG |
| | | Kampung Keramat | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 525.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 522.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Kampung Tengah | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 96.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 411.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 607.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 605.497.339 | TERTINGGAL |
| | | Makmur Utama | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 120.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 418.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 615.023.443 | Rp 2.265.303 | Rp 612.758.140 | BERKEMBANG |
| | | Sebangau Jaya | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 48.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 346.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 543.023.443 | Rp 2.295.104 | Rp 540.728.339 | TERTINGGAL |
| | | Selat Baning | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Setia Mulia | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 72.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 370.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 567.023.443 | Rp 2.295.104 | Rp 564.728.339 | BERKEMBANG |
| | | Singam Raya | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 96.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 394.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 591.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 588.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Subur Indah | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 126.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 441.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 637.823.443 | Rp 2.295.104 | Rp 635.528.339 | BERKEMBANG |
| Sungai Kaki | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.295.104 | Rp 498.728.339 | TERTINGGAL | | |
| 2 | MENDAWAI | Kampung Melayu | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.295.104 | Rp 510.728.339 | TERTINGGAL |
| | | Mekar Tani | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 84.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 370.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 567.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 564.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Mendawai | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 42.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 525.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 522.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Perigi | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 525.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 522.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Teluk Sebulu | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tewang Kampung | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Bulan | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 510.697.339 | TERTINGGAL |

Handwritten signature/initials

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 3 | KAMIPANG | Asem Kumbang | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 54.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 369.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 565.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 563.497.339 | BERKEMBANG |
| | | Baun Bango | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 339.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 535.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 533.497.339 | BERKEMBANG |
| | | Galinggang | Rp 288.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 72.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 453.600.000 | Rp 130.223.443 | Rp 583.823.443 | Rp 3.101.472 | Rp 580.721.971 | BERKEMBANG |
| | | Jahanjang | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 322.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 519.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 516.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Karuang | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 322.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 519.023.443 | Rp 2.445.308 | Rp 516.578.135 | BERKEMBANG |
| | | Parupuk | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tampelas | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 507.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 504.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Telaga | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 36.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 351.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 547.823.443 | Rp 2.475.109 | Rp 545.348.334 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Runen | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 322.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 519.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 516.697.339 | BERKEMBANG |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 4 | TASIK PAYAWAN | Handiwung | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 334.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 531.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 528.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Hiyang Bana | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 72.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 370.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 567.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 564.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Luwuk Kanan | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 66.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 381.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 577.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 575.497.339 | MAJU |
| | | Luwuk Kiri | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.295.104 | Rp 510.728.339 | BERKEMBANG |
| | | Petak Bahandang | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 36.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 351.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 547.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 545.497.339 | BERKEMBANG |
| | | Talingke | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 525.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 522.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tewang Tampang | Rp 255.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 54.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 385.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 582.023.443 | Rp 2.713.788 | Rp 579.309.655 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Panggo | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 525.023.443 | Rp 2.295.104 | Rp 522.728.339 | TERTINGGAL |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 5 | KATINGAN HILIR | Banut Kalanaman | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 525.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 522.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Hampalit | Rp 255.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 174.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 539.500.000 | Rp 163.223.443 | Rp 702.723.443 | Rp 2.564.783 | Rp 700.158.660 | MANDIRI |
| | | Talian Kereng | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 72.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 387.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 583.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 581.497.339 | MAJU |
| | | Telangkah | Rp 255.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 72.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 437.500.000 | Rp 196.223.443 | Rp 633.723.443 | Rp 2.713.788 | Rp 631.009.655 | MAJU |
| | | Tewang Kadamba | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 322.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 519.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 516.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Liting | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 42.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 340.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 537.023.443 | Rp 2.236.701 | Rp 534.786.742 | MAJU |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 6 | TEWANG SANGALANG GARING | Banguang | Rp 288.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 376.800.000 | Rp 130.223.443 | Rp 507.023.443 | Rp 3.101.472 | Rp 503.921.971 | BERKEMBANG |
| | | Hapalam | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 334.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 531.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 528.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Karya Unggang | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 54.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 369.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 565.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 563.497.339 | BERKEMBANG |
| | | Tarusan Danum | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 525.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 522.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tewang Baringin | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 339.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 535.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 533.497.339 | BERKEMBANG |
| | | Tewang Manyangen | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 322.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 519.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 516.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tewang Rangas | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 510.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tewang Rangkang | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 54.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 369.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 565.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 563.497.339 | BERKEMBANG |
| Tumbang Tarusan | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 525.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 522.697.339 | BERKEMBANG | | |

Handwritten signature or initials in blue ink.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 7 | PULAU MALAN | Buntut Bali | Rp 222.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 96.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 416.500.000 | Rp 196.223.443 | Rp 612.723.443 | Rp 2.326.104 | Rp 610.397.339 | MAJU |
| | | Dahian Tunggal | Rp 222.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 48.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 380.500.000 | Rp 196.223.443 | Rp 576.723.443 | Rp 2.266.502 | Rp 574.456.941 | MAJU |
| | | Geragu | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Kuluk Bali | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Manduing Lama | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 322.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 519.023.443 | Rp 2.295.104 | Rp 516.728.339 | BERKEMBANG |
| | | Manduing Taheta | Rp 255.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 372.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 568.823.443 | Rp 2.682.788 | Rp 566.140.655 | BERKEMBANG |
| | | Tewang Darayu | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 322.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 519.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 516.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tewang Karangan | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 507.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 504.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tewang Papari | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 322.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 519.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 516.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Banjarang | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 334.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 531.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 528.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Lawang | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 510.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Tanjung | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 507.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 504.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Tungku | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 24.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 327.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 523.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 521.497.339 | BERKEMBANG |
| | | Tura | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | BERKEMBANG |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 8 | KATINGAN TENGAH | Batu Badinding | Rp 222.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 42.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 362.500.000 | Rp 196.223.443 | Rp 558.723.443 | Rp 2.326.104 | Rp 556.397.339 | MAJU |
| | | Mirah Kalanaman | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 66.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 381.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 577.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 575.497.339 | BERKEMBANG |
| | | Napu Sahur | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 322.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 519.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 516.697.339 | MAJU |
| | | Petak Puti | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | MAJU |
| | | Rantau Asem | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 507.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 504.697.339 | MAJU |
| | | Samba Bakumpai | Rp 222.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 66.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 398.500.000 | Rp 196.223.443 | Rp 594.723.443 | Rp 2.326.104 | Rp 592.397.339 | MAJU |
| | | Samba Danum | Rp 222.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 78.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 398.500.000 | Rp 196.223.443 | Rp 594.723.443 | Rp 2.326.104 | Rp 592.397.339 | MANDIRI |
| | | Samba Katung | Rp 222.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 72.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 392.500.000 | Rp 196.223.443 | Rp 588.723.443 | Rp 2.326.104 | Rp 586.397.339 | MAJU |
| | | Telok | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 36.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 351.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 547.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 545.497.339 | MANDIRI |
| | | Tewang Panjang | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 510.697.339 | MAJU |
| | | Tumbang Hangei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 507.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 504.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Kalemei | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 30.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 333.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 529.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 527.497.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Lahang | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 30.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 345.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 541.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 539.497.339 | MANDIRI |
| | | Tumbang Marak | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.266.502 | Rp 510.756.941 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Pariyei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | BERKEMBANG |

d + s A k

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 9 | SANAMAN MANTIKEI | Daya Manunggal | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 322.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 519.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 516.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Dehes | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Kamantu | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Kuluk Habuhus | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 334.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 531.023.443 | Rp 2.147.298 | Rp 528.876.145 | TERTINGGAL |
| | | Rantau Bangkiang | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Atei | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 54.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 357.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 553.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 551.497.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Kaman | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 66.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 369.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 565.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 563.497.339 | MAJU |
| | | Tumbang Kanei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Kawei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Labehu | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Manggara | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.264.104 | Rp 486.759.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Manggu | Rp 222.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 114.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 434.500.000 | Rp 196.223.443 | Rp 630.723.443 | Rp 2.296.303 | Rp 628.427.140 | MAJU |
| | | Tumbang Pangka | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 1.968.492 | Rp 499.054.951 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Taranei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | TERTINGGAL |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 10 | PETAK MALAI | Batu Badak | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Batu Tukan | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.295.104 | Rp 498.728.339 | TERTINGGAL |
| | | Nusa Kutau | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.147.298 | Rp 510.876.145 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Baraoi | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Habangoi | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 507.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 504.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Jala | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.445.308 | Rp 510.578.135 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Tangoi | Rp 255.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 337.800.000 | Rp 163.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.713.788 | Rp 498.309.655 | TERTINGGAL |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 11 | MARIKIT | Batu Panahan | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Buntut Leleng | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Kuluk Leleng | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Rangan Burih | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Rangan Surai | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Rangan Tangko | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 24.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 327.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 523.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 521.497.339 | BERKEMBANG |
| | | Sebaung | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Bemban | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Dakei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 510.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Hiran | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 24.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 327.600.000 | Rp 196.223.443 | Rp 523.823.443 | Rp 2.326.104 | Rp 521.497.339 | MAJU |
| | | Tumbang Lambi | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.264.104 | Rp 486.759.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Malawan | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Mandurei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 507.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 504.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Pahanei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 510.697.339 | BERKEMBANG |

2 A B A K

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| Tumbang Paku | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | TERTINGGAL |
| Tumbang Tabulus | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | TERTINGGAL |
| Tumbang Tai | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.264.104 | Rp 486.759.339 | BERKEMBANG |
| Tumbang Tundu | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | BERKEMBANG |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 12 | KATINGAN HULU | Batu Bango | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Dehes Asem | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Kiham Batang | Rp 255.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 331.800.000 | Rp 163.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.713.788 | Rp 492.309.655 | TERTINGGAL |
| | | Kuluk Sepangi | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Penda Tanggarang Baru | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Penda Tanggarang Lama | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Rangan Kawit | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Rangan Ranjing | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Rantau Bahai | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.295.104 | Rp 510.728.339 | BERKEMBANG |
| | | Rantau Puka | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Sei Nanjan | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Telok Tampang | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Hangei II | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 322.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 519.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 516.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Jiga | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Kahayan | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Kuai | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Labaning | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 510.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Mahop | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 510.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Manangei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Mangketai | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | BERKEMBANG |
| Tumbang Sabetung | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | TERTINGGAL | | |
| Tumbang Salaman | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | BERKEMBANG | | |

Handwritten signature or initials

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|
| 13 | BUKIT RAYA | Penda Nange | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Rangan Bahe kang | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Rangan Rondan | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Rantau Pandan | Rp 255.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 331.800.000 | Rp 196.223.421 | Rp 528.023.421 | Rp 2.713.788 | Rp 525.309.633 | TERTINGGAL |
| | | Tanjung Batik | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 292.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 489.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 486.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Dahuei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 298.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 495.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 492.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Gaei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 498.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Kaburai | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 304.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 501.023.443 | Rp 2.206.900 | Rp 498.816.543 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Kajamei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 316.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 513.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 510.697.339 | BERKEMBANG |
| | | Tumbang Karuei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 507.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 504.697.339 | TERTINGGAL |
| | | Tumbang Katei | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 24.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 196.223.443 | Rp 507.023.443 | Rp 2.326.104 | Rp 504.697.339 | BERKEMBANG |
| JUMLAH | | Rp 34.551.000.000 | Rp 8.888.200.000 | Rp 5.046.000.000 | Rp 2.604.000.000 | Rp 51.089.200.000 | Rp 29.987.410.200 | Rp 81.076.610.200 | Rp 360.851.806 | Rp 80.715.758.894 | | |



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

[Handwritten signature]